# ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN FAKTUR PENJUALAN LAMPU PHILIPS

**(Studi Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUHAMMAD HAIKAL FAJRI**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2022**

# ABSTRAK

## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN FAKTUR PENJUALAN LAMPU PHILIPS
## (Studi Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk)

**Oleh**
**MUHAMMAD HAIKAL FAJRI**

Tindak pidana pemalsuan salah satunya dilakukan oleh mantan karyawan suatu perusahaan dengan cara menggunakan faktur penjualan yang masih dimilikinya pada saat masih bekerja. Contoh kasusnya dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk terdakwa menuliskan produk-produk berupa lampu bohlam berbagai merek, sehingga seolah-olah faktur tersebut adalah faktur asli dari perusahaan. Isu hukumnya adalah pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan yang dijatuhkan hakim belum memenuhi unsur keadilan bagi terdakwa karena dalam perkara ini perusahaan tidak mengalami kerugian materi dan terdakwa dalam menjalankan kejahatannya menggunakan modal sendiri. Selain itu majelis hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan faktur penjualan lampu Philips dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk (2) Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku pemalsuan faktur penjualan lampu Philips dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan faktur penjualan lampu Philips dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk secara yuridis yaitu perbuatan pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sebagai bentuk pemidanaan terhadap terdakwa. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan adalah akibat perbuatan terdakwa maka PT Mitra Abadi Pratama dirugikan tidak dapat menjual lampu Philips ke toko Fitrinof Fane. Adapun keadaan yang meringankan

adalah terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa belum menikmati hasil atas tindak pidana yang dilakukan. (2) Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku pemalsuan faktur penjualan lampu Philips dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu adanya keterangan para saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta adanya alat bukti berupa surat yaitu faktur penjualan palsu yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut memperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan faktur penjualan yang dilakukan oleh terdakwa.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim yang menangani tindak pidana pemalsuan disarankan untuk menjatuhkan pidana secara maksimal terhadap pelaku, sebab penjatuhan pidana selain bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, juga bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi pihak lainnya di masa mendatang. (2) Hakim hendaknya menjadikan fakta-fakta yang saling berkesuaian terungkap di persidangan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana pemalsuan faktur penjualan, karena berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaku memang telah merencnakan dan dengan sengaja melakukan tindak pidana.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana, Pemalsuan, Faktur Penjualan**

# ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN FAKTUR PENJUALAN LAMPU PHILIPS

**(Studi Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk)**

**Oleh**

**MUHAMMAD HAIKAL FAJRI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**
**Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2022**

| | |
|---|---|
| Judul Skripsi | : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN FAKTUR PENJUALAN LAMPU PHILIPS (Studi Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk)** |
| Nama Mahasiswa | : ***Muhammad Haikal Fajri*** |
| Nomor Pokok Mahasiswa | : **1752011108** |
| Bagian | : **Hukum Pidana** |
| Fakultas | : **Hukum** |

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**
NIP 19611231 198903 1 023

**Emilia Susanti, S.H, M.H.**
NIP 19790625 201504 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**
NIP 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

Sekertaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H, M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.**
**NIP 19641218 198803 1 002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **21 Juli 2022**

# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Muhammad Haikal Fajri |
| Nomor Pokok Mahasiswa | : 1752011108 |
| Bagian | : Hukum Pidana |
| Fakultas | : Hukum/Ilmu Hukum |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Faktur Penjualan Lampu Philips" (Studi Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Juli 2022
Penulis

**Muhammad Haikal Fajri**
NPM. 1752011108

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Haikal Fajri, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 1 Agustus 1999, sebagai anak kelima dari lima bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Hi. Novedy Yusufwan S.E. dan Ibu Hj. Dra. Syamsidar Hambali.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Arraihan Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2014, Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 5 Palembang lulus pada Tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Bulan Januari- Februari 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Buki Kabupaten: Lampung Barat

## MOTO

Jadilah rendah hati seberapa tinggi pun kedudukan kita. Tetaplah percaya diri seberapa pun kekurangan kita dan selalu bersyukur apa pun keadaannya.

**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur,
Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua tercinta
Ayah Hi. Novedy Yusufwan S.E. dan Ibu Hj. Dra. Syamsidar Hambali.
Atas cinta dan kasih sayang serta pengorbanan dan doa
yang selalu mengiringi perjalanan penulis
dalam mencapai cita-cita

Kakak-kakak Penulis
Ika Fitria Novisya, S.E., M.M., Agnesya Dwitia, S.P.,
Oktrianisya, S.E. dan dr. Vonisya Mutia
yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat
demi keberhasilan penulis

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Faktur Penjualan" (Studi Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusu sampai selesainya skripsi ini.
3. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.

4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
7. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi
8. Rekan-rekan penulis: Ghazi, Billiansyah, Fazrin, Angga, Merpi, Alfan, Billi, Murad, Zandra, Fernandes, Jonathan, Sultan, Raihan, Midun, Cindy, Dhella, Dehas, Imelta, Mele, Nadia, Emiliana dan Sasa.
9. Kawan-kawan HMI Komisariat Hukum Unila, kawan-kawan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Kawan-kawan Hima Pidana.
10. Semua pihak yangtidak dapat disebutkan satu per satu

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Bandar Lampung,  Juli 2022
Penulis

**Muhammad Haikal Fajri**

## DAFTAR ISI


| | | Halaman |
|---|---|---|
| **I** | **PENDAHULUAN** | |
| | A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| | B. Permasalahan dan Ruang Lingkup | 8 |
| | C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| | D. Kerangka Teori dan Konseptual | 9 |
| | E. Sistematika Penulisan | 14 |
| **II** | **TINJAUAN PUSTAKA** | |
| | A. Teori Pertimbangan Putusan Hakim | 16 |
| | B. Tindak Pidana Pemalsuan | 26 |
| | C. Definisi Faktur Penjualan | 33 |
| | D. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana | 35 |
| | E. Fakta-Fakta Yuridis dalam Persidangan | 36 |
| **III** | **METODE PENELITIAN** | |
| | A. Pendekatan Masalah | 40 |
| | B. Sumber dan Jenis Data | 40 |
| | C. Penentuan Narasumber | 41 |
| | D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 42 |
| | E. Analisis Data | 43 |
| **IV** | **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** | |
| | A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Faktur Penjualan lampu Philips dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.TJk | 44 |

B. Pidana yang Dijatuhkan Hakim terhadap Pelaku Pemalsuan Faktur Penjualan lampu Philips dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN PN.Tjk Sesuai dengan Fakta yang Terungkap di Persidangan ..... 64

**V PENUTUP**

A. Simpulan ..... 76

B. Saran ..... 77

**DAFTAR PUSTAKA**

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang cepat seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi akhir-akhir ini. Perkembangan tersebut mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat, selain membawa pengaruh yang positif, terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh yang negatif ditandai dengan adanya tindak pidana dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.[1]

Salah satu jenis tindak pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan. Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan terdapat di dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

---

[1] Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 12.

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Salah satu perkara tindak pidana pemalsuan adalah dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk. Terdakwa bernama Muhammad Ridwan Alias Miechel Melano. Terdakwa merupakan mantan sales PT Mitra Abadi yang masih menyimpan faktur-faktur penjualan, sehingga dengan bermodalkan faktur tersebut maka terdakwa dapat melakukan tindak pidana pemalsuan, dengan cara menggunakan faktur lama yang dimiliknya dan menuliskan produk-produk berupa lampu bohlam berbagai merek, sehingga seolah-olah faktur tersebut adalah faktur asli dari PT Mitra Abadi.

Kronologis dalam kasus ini adalah pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam jam 16.00 WIB, Admin PT Mitra Abadi Pratama ditelpon oleh kepala pembelian toko Fitrinof Fane (Siti Jarni) yang berada di jalan Tirtayasa Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Dalam telpon tersebut kepala pembelian toko Fitrinof Fane mengatakan kepada Admin PT Mitra Abadi Pratama bahwa toko Fitrinof Fane telah menerima barang berupa lampu merek Philips telah rusak atau pecah dengan nomor kode cetak faktur: 005432, lalu mendengar pemberitahuan dari pihak toko Fitrinof Fane tersebut kemudian Admin PT Mitra Abadi Pratama mengecek faktur penjualan dengan kode cetak faktur: 005432 guna memastikan apakah ada penjualan lampu Philips ke toko Fitrinof Fane

tanggal 09 Agustsu 2019, setelah di lakukan pengecekan oleh pihak Admin PT Mitra Abadi Pratama yaitu Damayanti, bahwa faktur dengan nomor kode cetak: 005432 tersebut telah di gunakan oleh pihak PT Mitra Abadi Pratama di dalam melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit Blender 2 L tertanggal 04 Mei 2019. [2]

Adapun berbagai lampu bohlam tersebut terdiri dari: lampu philips jenis Esensial 18 watt sebanyak 12 pcs, lampu philips jenis Esensial 23 watt sebanyak 12 pcs, lampu philips jenis Tornado 27 watt sebanyak 12 pcs, Lampu philips jenis Helix 35 watt sebanyak 12 pcs, lampu philips LED esensial 5 watt sebanyak 12 pcs, lampu jenis LED esensial 11 watt sebanyak 12 pcs, Lampu philips jenis LED BULB 14,5 watt sebanyak 6 pcs, lampu philips jenis LED BULB 27 Watt sebanyak 6 pcs dengan harga awal total pembayaran sebesar Rp.3.966.600 (tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ratus rupiah). Terdakwa mendapatkan lampu philips tesebut dengan cara membeli dari toko Damai dari pembelian tersebut terdakwa mendapatkan diskon 20% sampai dengan 24% dari harga normal lalu terdakwa menjual kembali lampu Philips tersebut dengan menggunakan atas nama faktur PT Mitra Abadi Pratama yang didapat dari sisa-sisa faktur ketika terdakwa bekerja di PT Mitra Abadi Pratama sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 dan terdakwa sudah tidak bekerja lagi, agar seolah-olah terdakwa statusnya sales dari PT Mitra Abadi Pratama. [3]

Harga awal total pembayaran adalah sebesar Rp.3.966.600 (tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) kemudian pihak toko Fitrinof Fane atas pembelian lampu tersebut mendapatkan diskon sebesar 3% dan uang yang dibayarkan toko Fitrinof Fane kepada terdakwa sebesar Rp.3.847.602,- (tiga

[2] Dirangkum dari Putusan Nomor: 366/Pid.B/ 2020/PN.Tjk.
[3] *Ibid*.

juta delapan ratus empat puluh tujuh enam ratus dua rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.793.320,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Akibat perbuatan terdakwa PT Mitra Abadi Pratama dirugikan karena tidak dapat menjual lampu Philips ke toko Fitrinof Fane, dan terdakwa diutungkan atas penjualannya sebesar Rp.793.320,- (tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan modal awal terdakwa sebesar Rp.3.054.282 (tiga juta lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dikurangi dengan hasil penjualan sebesar Rp.3.847.602,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh enam ratus dua rupiah).[4]

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terdiri dari dua dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP, dan dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah menyatakan terdakwa Muhammad Ridwan Alias Miechel Melano bersalah melakukan Tindak Pidana “Telah dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipakai seolah-olah benar dan tidak palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Selanjutnya majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu

---

[4] *Ibid*

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian di atas maka isu hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan terhadap terdakwa belum memenuhi unsur keadilan bagi terdakwa karena dalam perkara ini perusahaan tidak mengalami kerugian materi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk., sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinan melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Adapun unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:
    a. Barang siapa
    b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu
    c. Pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian.
2. Terdakwa dalam menjalankan kejahatannya menggunakan modal sendiri, yaitu dengan membeli berbagai lampu bohlam dengan uangnya sendiri sebesar Rp. 3.054.282 (tiga juta lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua

rupiah) dan kemudian menjual kembali lampu bohlam tersebut dengan faktur palsu kepada pihak lain seharga Rp. 3.847.602 (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah). Atas perbuatannya tersebut pelaku hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 793.320 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

3. Majelis hakim dalam perkara ini tidak memperhatikan ketentuan Pasal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang mengatur bahwa dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Ketua Pengadilan segera menunjuk Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Hakim secara teori seharusnya lebih mengedepankan pertimbangan filosofis dalam penjatuhan pidana, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku tindak pidana sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan tindak pidana lagi.[5] Hakim apabila mengedepankan pertimbangan ini maka dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap terdakwa.

---

[5] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni,Bandung, 1986, hlm.67.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.[6]

Hakim sejatinya dapat menjatuhkan pidana secara adil dan teliti guna menghindari pandangan negatif masyarakat terhadap hakim. Putusan hakim apabila tidak tepat dapat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Faktur Penjualan” (Studi Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk)

---

[6] Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001. hlm. 22.

## B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan faktur penjualan lampu Philips dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk?
b. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku pemalsuan faktur penjualan lampu Philips dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana Formil, khususnya pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan faktur penjualan lampu Philips dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan faktur penjualan lampu Philips dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk
b. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap pelaku pemalsuan faktur penjualan lampu Philips dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

**2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan faktur penjualan lampu Philips dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

**1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.[7] Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.

[7] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta. 2014. hlm.101

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.[8]

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas serta moral yang baik.[9]

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, yaitu aspek filosofis dan sosiologis, sebagai berikut:

---

[8] Syaiful Bakhri. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 6.
[9] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

1) Pertimbangan yuridis
   Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.
2) Pertimbangan filosofis
   Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku tindak pidana sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan tindak pidana lagi.
3) Pertimbangan sosiologis
   Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. [10]

b. Fakta-Fakta Persidangan

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim

---

[10] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni,Bandung, 1986, hlm.67.

memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hukum acara dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAPidana menyebut putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Jadi sebutannya adalah Fakta dan Keadaan. Lebih lanjut dalam Pasal 197 Ayat (2) diatur bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Artinya hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta pembelaan. [11]

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. [12] Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[11] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.hlm. 18.
[12] Soerjono Soekanto. *Op.Cit*. hlm.103.

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian ilmiah.[13]

b. Pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim bertugas memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.[14]

c. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman atau pidana itu sendiri.[15]

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.[16]

e. Tindak pidana pemalsuan menurut Pasal 263 KUHP adalah barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu

---

[13] Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.hlm. 54
[14] Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.112
[15] Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi.* Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. hlm.12
[16] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012. hlm. 42.

hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

**II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan faktur penjualan lampu Philips dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk

**III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari analisis mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan faktur penjualan lampu Philips dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk dan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku pemalsuan faktur penjualan lampu Philips dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan

## V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang.

# II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.[17]

---

[17] Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.[18]

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.[19]

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan

---

[18] Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 22.
[19] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).[20]

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. [21]

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori keseimbangan
   Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya

[20] Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25
[21] Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Putsaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25.

keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori pendekatan seni dan intuisi
   Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim
3) Teori pendekatan keilmuan
   Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
4) Teori Pendekatan Pengalaman
   Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
5) Teori *Ratio Decidendi*
   Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6) Teori kebijaksanaan
   Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.[22]

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada

[22] *Ibid.* hlm.104-105.

penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.[23]

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yag mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

1) Benarkah putusanku ini?
2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4) Bermanfaatkah putusanku ini?[24]

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.[25]

---

[23] Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.
[24] Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm.119.
[25] *Ibid*, hlm. 120.

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hati dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
   Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
   Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
3. Cara melakukan tindak pidana
   Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
4. Sikap batin pelaku tindak pidana
   Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
   Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
   Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui perbuatannya dengan berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
   Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
   Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.[26]

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, yaitu filosofis, dan sosiologis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.[27]

---

[26] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.
[27] *Ibid*, hlm. 24.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.[28]

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan

[28] Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2016, hlm. 72

Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.[29]

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut diatur dalam rumusan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambil, akan dapat menyelesaikan sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara.

Macam-macam putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari: [30][31]

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

---

[29] *Ibid*, hlm. 73
[30] Ahmad Rifai, *Op.Cit*, 105.
[31] Ahmad Rifai, *Op.Cit*, 105.

(1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
(2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Tinjauan hukum pembuktian pada pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim Pasal 183 KUHAP).

Pada putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena bukan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan atau terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.[32]

[32] M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. hlm. 77

## B. Tindak Pidana Pemalsuan

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Secara yuridis formal, tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.[33]

Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.[34]

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

---

[33] Andi Hamzah. *Op.Cit*. hlm. 19.
[34] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adityta Bakti.Bandung. 1996. hlm. 16.

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.[35]

Setiap tindak pidana yang tedapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a. Unsur-unsur subjektif
   Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, di mana unsur-unsur subjektif dari tindak pidana itu adalah:
   1) Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*)
   2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
   3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan.
   4) Merencanakan terlebih dahuku atau met *voorbedatce raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
   5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP
b. Unsur-unsur objektif
   Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan, di mana unsur-unsur objektif dari tindak pidana itu adalah:
   1) Sifat melanggar hukum atau *wererrechtelijkheid*
   2) Kualitas dari si pelaku misalanya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
   3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu keadaan sebagai akibat.[36]

Tindak pidana pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam

---

[35] Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.23.
[36] Tri Andrisman dan Firganefi. *Delik-Delik Khusus Di Dalam KUHP*. Zam Zam Tower, Bandar Lampung, 2017. hlm. 15-16.

rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Unsur-unsur tindak pidana *(strafbaar feit)* adalah:

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
b. Diancam dengan pidana *(statbaar gesteld)*
c. Melawan hukum *(onrechtmatig)*
d. Dilakukan dengan kesalahan *(met schuld in verband staand)*
e. Orang yang mampu bertanggungjawab *(toerekeningsvatoaar person)*[37]

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana *(strafbaar feit)*. Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar"* atau *"dimuka umum"*. Sementara itu unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan *(dollus atau culpa)*. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan dan berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan. Unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil).[38]

Tindak pidana diancam dengan hukum pidana yaitu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya

---

[37] Andi Hamzah. *Op.Cit*. hlm. 20
[38] P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi pelaku pidana.[39] Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut.[40]

Tindak pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.[41] Tindak pidana bermakna perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana.[42] Tindak pidana harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.[43]

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Adapun kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

---

[39] Nunung Nugroho. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.
[40] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.
[41] Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.
[42] Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.
[43] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

a) Kesengajaan (*Opzet*)
Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui *(willens en wettens)* perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 teori yaitu:
(1) Teori kehendak *(wilstheorie)*, adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
(2) Teori pengetahuan atau membayangkan *(voorstellings theorie)*, pelaku mampu membayangkam akan timbulnya akibat dari perbuatannya.
Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:
(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)
Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj*)
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan.
(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)
Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayingan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*
Arti kata culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.[44]

Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan moral kemanusiaan, melukai rasa sosial sifatnya dan melanggar undang-undang pidana (KUHP). KUHP sendiri tidak menentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Contoh perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari defenisi kejahatan menurut hukum, perbuatan wanita itu bukankejahatan, karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam

[44] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

perundang- undangan hukum pidana (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dlihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-lainnya.[45]

Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum). Contoh bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut padang masyarakat Islam, dan namun dari sudut padang hukum bukan kejahatan. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis Secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.[46]

Hukum pidana terdiri dari normanorma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Juga menurut van Hattum memberikan definisi Hukum Pidana adalah suatu keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindankan yang bersifat melawan hukum dan

---

[45] Emilia Susanti dan Eko Raharjo. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Aura Publishing. Bandar Lampung. 2018. hlm. 110-111
[46] *Ibid*. hlm. 111.

yang telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. Hukum sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan dimana pindana itu menjelma. Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. [47]

Hukum pidana mengandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia. Di samping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusian mengakibatkan hukum pidana seringkali digambarkan sebagai pedang yang bermata dua. Satu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun di sisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. [48]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan

---

[47] Emilia Susanti. *Politik Hukum Pidana*. Aura Publishing. Bandar Lampung. 2019. hlm. 77.
[48] *Ibid*.

masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan wajib menanggulangi tindak pidana. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

**2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan**

Pengertian tindak pidana pemalsuan menurut Pasal 263 KUHP adalah barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.[49]

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHP adalah:

a) Unsur-unsur obyektif:
    1) Perbuatan:
        (a) Membuat palsu
        (b) Memalsu
    2) Obyeknya yakni surat:

[49] P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Tarsito, Bandung, 2008. hlm.193.

(a) yang dapat menimbulkan suatu hak

(b) yang menimbulkan suatu perikatan

(c) yang menimbulkan pembebasan hutang

(d) yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak.

b) Unsur subyektifnya: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.[50]

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHP adalah:

a) Unsur-unsur obyektif;

1) Perbuatan memakai

2) Obyeknya, yaitu surat palsu dan surat yang dipalsukan

3) Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

b) Unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja.[51]

Unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum perbuatan dilakukan. Tidak ada surat asli yang dipalsukan misalnya mencetak formulir yang lazim digunakan atau mengisi formulir yang sudah ada dengan menjiplak isinya sehingga seolah-olah isinya benar. Pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, hal ini

---

[50] *Ibid*. hlm.194.
[51] *Ibid*.

berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga tidak lagi sesuai dengan aslinya. Misalnya dalam suatu surat itu tertulis Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) kemudian ditambah nolnya satu sehingga berubah menjadi Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).

Pengaturan tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263 KUHP adalah:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pengaturan tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 266 KUHP adalah:

(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pengaturan tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 267 KUHP adalah:

(1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
(2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
(3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran

## C. Definisi Faktur Penjualan

Faktur (*invoice*) adalah suatu dokumen penting dalam perdagangan sebab dengan data dalam faktur ini dapat diketahui beberapa jumlah wesel yang akan ditarik, jumlah penutupan asuransi dan penyelesaian segala macam bea masuk. Faktur sebagai adalah suatu catatan yang menggambarkan barang-barang yang dikirimkan kepada pembeli beserta harganya. Catatan ini dibuat oleh penjual dan biasanya dikirimkan kepada pembeli untuk meminta pembayaran atau hanya unutk meningformasikan tagihan apabila pembayaran akan dilakukan dengan dasar kredit ( jika pembeli memiliki *open account* dengan pemasok barang).[52]

Faktur biasanya dibuat dengan beberapa tembusan yang masing-masing mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Tembusan untuk langganan, yaitu lembar pertama dan satu atau dua tembusan, tergantung pada permintaan pembeli.
b. Tembusan piutang, yaitu tembusan yang dipakai sebagai dasar (media) untuk mendebit rekening buku pembantu piutang. Dalam *ledgerless bookkeeping*, media ini tidak diposting, tetapi disimpan dalam map yang fungsinya sebagai buku pembantu piutang.
c. Tembusan distribusi, yaitu tembusan yang digunakan untuk mengkredit rekening penjualan yang dirinci sesuai dengan klasifikasinya, menghitung harga pokok penjualan dan menghitung komisi salesman.
d. Tembusan pemberitahuan (*advice copy*), yaitu tembusan yang diberikan pada salesman sebagai pemberitahuan bahwa faktur yang sudah dikirim, sehingga salesman dapat menghitung berapa komisi yang akan diterimanya.[53]

Beberapa informasi yang terdapat di dalam faktur adalah sebagai berikut:

a. Identitas perusahaan yang berisi nama perusahaan, logo, alamat, dan nomor telepon.
b. Identitas lengkap pembeli , seperti nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

---

[52] Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm.33.
[53] *Ibid*. hlm.34.

c. Kode atau nomor transaksi, ini merupakan informasi sangat penting bagi penjual agar bisa membedakan dengan transaksi lainnya.
d. Tanggal transaksi.
e. Detail barang yang ditransaksikan. Biasanya tersedia kolom yang cukup besar untuk menuliskan deskripsi barang yang dijual, harga satuan, dan diskon jika ada.
f. Nominal yang harus dibayar. Nominal ini mencakup sub total, PPN, dan total yang harus dibayarkan. Informasi tentang PPN harus dicantumkan karena konsumen berhak mengetahui besaran PPN yang harus mereka tanggung. Nama dan tanda tangan kasir, serta tanda tangan konsumen. Dengan adanya tanda tangan ini berarti faktur yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan antara penjual dan pembeli telah sama-sama mengetahui[54]

## D. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat menggangu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.[55] Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.[56]

---

[54] Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op.Cit*, hlm.61.
[55] Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009, hlm.8.
[56] Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 81.

Sanksi pidana yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada Pasal 10 KUHP, sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal 10 KUP menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana yaitu:

a. Pidana pokok meliputi:
   1) Pidana mati,
   2) Pidana penjara,
   3) Pidana kurungan,
   4) Pidana denda.
b. Pidana tambahan meliputi:
   1) Pencabutan hak-hak tertentu,
   2) Perampasan barang-barang tertentu,
   3) Pengumuman putusan Hakim.

Pidana sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pe1anggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

1) Mengandung penderitaan atau konsekuesi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
2) Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
3) Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
4) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sitem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut[57]

Pelaksanaan sanksi pidana dengan beberapa rumusan tentang diakuinya kondisi, perbuatan terpidana menegaskan kembali bahwa tujuan pemidanaan yang dianut adalah untuk memberikan pembinaan, bukan sebagai pembalasan. Penetapan dan pelaksanaan sanksi pidana dapat dirubah jika ada perubahan perilaku terpidana ke arah yang lebih baik menjadi salah satu karakteristik bahwa tujuan pemidanaan

[57] *Ibid*. hlm.83.

dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

## E. Fakta-Fakta Yuridis dalam Persidangan

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Artinya hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta pembelaan.[58]

Fakta yuridis (hukum) dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP. Artinya di luar alat bukti tersebut tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

---

[58] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*. hlm. 18.

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e).Keterangan Terdakwa. Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi
   Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu:
   a. Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
   b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
   c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.
2. Keterangan Ahli
   Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.
3. Surat
   Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:
   a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
   b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
   c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
   d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk
   Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa
   Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.[59]

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya

[59] *Ibid*, hlm. 21-21.

# III. METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.[60]

## B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. [61] Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

---

[60] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*,hlm. 32
[61] *Ibid*. hlm. 38-39

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang yang bersifat mengikat, terdiri dari:
   (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo*. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
   (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
   (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, di antaranya:
   (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
   (2) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk
c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, kamus hukum dan sumber internet yang sesuai dengan pembahasan.

## C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang : 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang +

   Jumlah : 2 orang

## D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

   Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

   Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya disampaikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

# V. PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan faktur penjualan lampu Philips dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk secara yuridis yaitu perbuatan pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sebagai bentuk pemidanaan terhadap terdakwa. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan adalah akibat perbuatan terdakwa maka PT Mitra Abadi Pratama dirugikan tidak dapat menjual lampu Philips ke toko Fitrinof Fane. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa belum menikmati hasil atas tindak pidana yang dilakukan.

2. Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku pemalsuan faktur penjualan lampu Philips dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu adanya keterangan para

saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta adanya alat bukti berupa surat yaitu faktur penjualan palsu yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut memperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan faktur penjualan yang dilakukan oleh terdakwa.

## B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim yang menangani tindak pidana pemalsuan disarankan untuk menjatuhkan pidana secara maksimal terhadap pelaku, sebab penjatuhan pidana selain bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, juga bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi pihak lainnya di masa mendatang.
2. Hakim hendaknya menjadikan fakta-fakta yang saling berkesuaian terungkap di persidangan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana pemalsuan faktur penjualan, karena berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaku memang telah merencnakan dan dengan sengaja melakukan tindak pidana.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU


Atmasasmita, Romli, 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Putsaka Utama. Jakarta.

Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila,

Andrisman, Tri dan Firganefi. 2017. *Delik-Delik Khusus Di Dalam KUHP*. Zam Zam Tower, Bandar Lampung.

Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.

Chazawi, Adami. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.

Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta.

Hamzah, Andi. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

---------. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

---------. 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta

Harahap, M.Yahya. 2016 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.

Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.

Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir, 2008. *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Tarsito, Bandung.

---------. dan Theo Lamintang, 2012. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lubis, Andi Fahmi dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Creative Media, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta. Jakarta.

Muladi, 2012. *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang,

Mulyadi, Lilik. 2017. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

---------. 2017. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.

Nawawi Arif, Barda. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi.* Citra Aditya Bakti. Bandung.

---------. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta.

Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang.

Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana.* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.

Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum***,** LaksBang Yustisia, Surabaya.

Rifai, Ahmad, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif,* Sinar Grafika, Jakarta

Sholehuddin, 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta.

Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2016. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.

Susanti, Emilia dan Eko Raharjo. 2018. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Aura Publishing. Bandar Lampung.

Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Aura Publishing. Bandar Lampung.

Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika, Jakarta.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## C. SUMBER LAINNYA

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk

Nugroho, Nunung. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.